



**PEMERINTAH DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG
KABUPATEN DEMAK**

Jalan Raya Jungsemi No.88 RT 01 RW 04 Pos 59554,
E-mail : Desajungsemiwedung@gmail.com , Web : Jungsemi-my.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
NOMOR : 440 / 63 TAHUN 2025

TENTANG

PENERAPAN KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DI DESA JUNGSEMI
KEPALA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

Menimbang :

- a. bahwa asap rokok terbukti dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan terhadap paparan asap rokok, terutama bagi perokok pasif;
- b. bahwa dalam rangka melindungi perangkat desa, individu, masyarakat dan lingkungan terhadap paparan asap rokok, perlu menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di Desa Jungsemi

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 34
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 278 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2024 tentang Kawasan Tanpa Rokok;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Demak

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Desa Jungsemi Kecamatan Wedung
- KEDUA** : Area Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di lingkungan Desa Jungsemi, meliputi :
1. Ruang Kantor Desa Jungsemi
 2. Ruang Kepala Desa Jungsemi
 3. Aula Pertemuan Desa Jungsemi
 4. Ruang Mushola Desa Jungsemi
 5. Area Taman desa layak anak Jungsemi
 6. Area Perpustakaan Desa jungsemi
 7. Area PKD Desa Jungsemi
 8. Area Taman Baca Anak
- KETIGA** : Kawasan tempat merokok disediakan disekitar Halaman kantor Desa Jungsemi
- KEEMPAT** : Seluruh Perangkat Desa di lingkungan Desa Jungsemi harus mendukung pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dengan cara menghimbau, mengedukasi, mematuhi, dan mengkampanyekan gerakan pengurangan asap rokok.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa Jungsemi

Ditetapkan di Jungsemi
pada tanggal 30 Juli 2025

Kepala Desa Jungsemi


KUSGIYANTO, SE